

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari suksesnya suatu program dan kegiatan dalam menghasilkan output. Akan tetapi lebih jauh dari pada itu, sejauh mana pembangunan memberikan keuntungan dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan yang berorientasi minimal outcome telah digulirkan pemerintah melalui berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan dan bidang terkait lainnya. Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah hingga jangka pendek yang substansinya saling berkaitan, dengan berbagai aspek, informasi dan data yang akurat. Perencanaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Secara nasional Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi serta dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya, baik berupa dokumen perencanaan sektoral maupun spasial.

Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2016-2021 telah dilantik tanggal 17 Februari 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, seiring dengan itu adanya kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir diubah dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2021 merupakan rencana lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Keberadaan RPJMD ini memiliki makna strategis karena menjadi Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah, dan sebagai pedoman dan acuan bagi dokumen perencanaan di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.


Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 , memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005-2025 dan RPJMD Propinsi Sumbar tahun 2016-2021 kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dan proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas telah dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Sementara, Pendekatan Politis selain mengambil visi dan misi kepala daerah terpilih juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bukittinggi.

Secara sistematis proses penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2021 adalah seperti gambar berikut:

## Proses Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi



Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. Merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah , yakni RKPD;
4. Merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Kerja Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. Merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 antara lain adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
  10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6).
  12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMND dan RKPD Tahun 2017.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Agar RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.


Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD merupakan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kedalam penyusunan atau evaluasi terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta terhadap Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Dengan dinyatakannya dalam

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 terutama pada pasal 15 ayat (1) tersebut maka KLHS merupakan Instrumen Lingkungan Hidup yang bersifat mandatory, yakni wajib dilakukan oleh para penyusun kebijakan, rencana dan program.

Secara substansi, RPJMD berisi penjabaran visi misi kepala daerah terpilih termasuk di dalamnya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program. Sesuai Permendagri No.67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pengkajian dilakukan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program. Berarti KLHS dilakukan terhadap seluruh isi dokumen perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. Dengan demikian dampak dan/atau resiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan penyelarasan dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

**Gambar 1.2**  
**Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional**




Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

### 1. RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi periode 2016-2021 juga mengacu pada RPJPD khususnya lima tahun ketiga. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, maka pencapaian target pembangunan jangka panjang juga akan dapat direalisasikan.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

**Gambar 1.3**  
**Tahapan RPJP Kota Bukittinggi**




### 2. RPJMD dengan Renstra PERANGKAT KERJA DAERAH

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Kerja Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Kerja Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Kerja Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.



Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Kerja Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Kerja Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Kerja Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Kerja Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Kerja Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Kerja Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Kerja Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Kerja Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Kerja Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

**Gambar 1.4**  
**Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah**




### 3. RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan



Rencana Pembangunan Daerah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RPKD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

**Gambar 1.5**  
**Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program**  
**dan Kegiatan Pembangunan Daerah**




#### 4. RPJMD Kota Bukittinggi dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah baik dokumen pada secara nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Bukittinggi. Skema hubungan antara RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini ;

**Gambar 1.6**

**Hubungan antara RPJMD Kota Bukittinggi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi berpedoman pada RTRW Kota Bukittinggi yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang . Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan

rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **1.4 . Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) bab, sebagai berikut:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>BAB 1</b>   | <b>PENDAHULUAN</b><br>Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi.   |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b><br>Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Bukittinggi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. |
| <b>BAB III</b> | <b>GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN</b><br>Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.   |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b><br>Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.  |
| <b>BAB V</b>   | <b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b><br>Bab ini menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran.   |

**BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah dalam jangka menengah.

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan PERANGKAT KERJA DAERAH terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PERANGKAT KERJA DAERAH.

**BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

## **1.5. Maksud dan Tujuan**

### **1.5.1. Maksud**

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bukittinggi sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota periode 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### **1.5.2. Tujuan**

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun Renstra Perangkat Kerja Daerah periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;

3. Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Kerja Daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Kerja Daerah dan Indikator kinerja Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi periode 2016-2021.